



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SEKAYU**

Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711
<http://uptddiknassekayu.wordpress.com> Telp. (0714) 321 256



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420/1347/UPTD/DIKBUD.SKY/X/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SD NEGERI 1 BAILANGU
KECAMATAN SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN SEKAYU**

- Menimbang : a. Bawa dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar pada sistem Pendidikan Nasional di butuhkan Sarana dan Prasarana yang mendukung dan layak.
b. Bawa untuk memenuhi ketentuan sebagai sekolah yang berstandar Akreditasi Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1,2,3 dan 4 UUD tahun 1945
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 Sarana Prasarana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidik Pasal 2 ayat (1) Huruf e Tentang Sarana Prasarana.
4. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana untuk SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
7. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan : 1. Persyaratan Penilaian Akreditasi Sekolah Nasional.
2. Verifikasi dan Validasi Keadaan Sekolah.
3. Untuk penerbitan NPSN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Lokasi Sekolah, Surat Keterangan berdirinya Sekolah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bailangu tanggal 05 Juni 2014 Nomor : 470 / 31 / 01.2005/ VI / 2014.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala biaya yang keluar akibat keputusan ini di bebankan kepada sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Surat Keputusan ini bukan SPH atau surat kepemilikan lainnya.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2016**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KECAMATAN SEKAYU

**U P T D
P E D I D I K S A N D A N K E B U D Y A A N
S E K A Y U
S U K U R M A N , S . P d
P E N A T A T K I**